

**KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK RAKYAT INDONESIA
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:

Ida Bagus Oka Mahendra Putra
Ni Made Ari Yuliantini Griadhi
Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank BRI Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah apakah klausula baku dalam perjanjian kredit bank BRI sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan bagaimana akibat hukum terhadap klausula baku perjanjian kredit bank tidak memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa klausula baku perjanjian kredit bank belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan akibat hukum terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum.

Kata Kunci : Klausula baku, perjanjian kredit, akibat hukum, perlindungan konsumen

Abstract

Scientific paper titled “Standard Clause of Bank Credit Agreement Related to the Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection”, using empiric writing method. Issues raised in this paper is whether the standard clause of BRI bank credit agreement had complied with the Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and how is the legal consequences if the standard clause of bank credit agreement does not comply with the provisions of article 18 of Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. Based on research, the results are standard clause of bank credit agreement has not been complied with the Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and the legal consequences of the standard clause of bank credit agreements that do not comply with the provisions of the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection is null and void.

Key Word : Standard clause, credit agreement, legal consequences, consumer protection

I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa

membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam jumlah yang tidak terbatas dimana sifatnya tertentu.

Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu.¹ Disamping itu, dalam perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendak secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain, sehingga pihak lain hanya tinggal menyetujui atau tidak isi dari perjanjian baku itu.

Fenomena perjanjian baku (khususnya perjanjian baku kredit bank), menimbulkan persoalan hukum baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya disebut UUPK dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Klausula baku ialah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²

1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah klausula baku dalam perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana akibat hukum terhadap klausula baku perjanjian kredit BRI apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

II ISI

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³

¹ Marian Darus Badruzaman, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm.58.

² Rudi Indrajaya, 2000, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, IMNO, Bandung, hlm.7.

³ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Empiris, suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mencoba menggambarkan permasalahan yang ada dengan apa adanya, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Untuk lebih mendekatkan kesempurnaan pada perumusan masalah maka sebagai penunjang sumber datanya disajikan berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia

Dalam menghadapi perjanjian kredit baku yang dipakai oleh bank-bank, calon nasabah debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau tidak bersedia menerima klausula-klausula itu, baik sebagian atau seluruhnya. Kalau tidak bersedia menerimanya berakibat calon nasabah debitur tidak menerima kredit tersebut. Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan, perjanjian standar tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak, artinya bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya, dan itu sebabnya perjanjian standar dikenal pula dengan nama *take it or leave it contract*⁴

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai klausula baku. Dalam pasal 18 ayat 1 g yang berbunyi “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”. Dalam perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) menentukan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank setiap ... Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat PENGAMBIL KREDIT. Berdasarkan hasil penelitian seperti diuraikan diatas, bahwa ada rumusan klausula baku perjanjian kredit bank BRI tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1)

Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ghasindo, Jakarta, hlm. 120

huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.2.2 Akibat hukum terhadap klausula baku perjanjian kredit BRI apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Guna mengetahui dan membahas tentang akibat hukum perjanjian kredit bank BRI yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud perlu dibahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Menurut Pasal 1320 KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek*) ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.⁵

Dari keempat syarat yang ada, syarat keempat yang paling erat hubungannya dengan masalah yang menyangkut akibat perjanjian kredit bank yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan persyaratan tersebut dikatakan bahwa isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal (*gedorloof de dorzaak*). Yang dijadikan obyek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan kausa yang legal, sehingga perjanjian itu menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat (*binding*). Bila suatu perjanjian yang telah mematuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu mematuhi ketiga syarat (sepakat, kecakapan, obyek tertentu), tetapi perjanjian berkenaan dengan suatu sebab yang tidak dibolehkan, maka perjanjian yang demikian menjadi tidak legal (*illegal*), dan tidak mempunyai akibat hukum. Artinya perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilindungi oleh hukum. Karena tidak dilindungi, perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dari akibatnya. Seperti pula telah diatur oleh Pasal 1335 KUHPerduta, yang menyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Jadi akibat hukum terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.* hlm. 17

tidak memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum. Seperti ditegaskan dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum.

III KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Perjanjian kredit baku yang dipakai oleh bank BRI belum memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena klausula baku dalam perjanjian kredit bank BRI tersebut menentukan klausula secara sepihak dan diberitahukan secara tertulis untuk mengikat pengambil kredit.
- b. Akibat hukum terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit bank BRI yang tidak memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum dan klausula baku perjanjian kredit bank BRI itu bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian.

IV Daftar Pustaka

1. Buku

Marian Darus Badruzaman,1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta

Rudi Indrajaya,2000, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, IMNO, Bandung

Sidharta,2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ghasindo, Jakarta

Soerjono Soekanto,2007, *Penelitian Hukum Empiris, suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),Ninieck Suparni,2000,PT Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Redaksi Sinar Grafika,2009,Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Redaksi Sinar Grafika,2009,Sinar Grafika